

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR: 23/HM.00.02/RA-06/05/2026

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA WEBSITE
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2026

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi staf dan terjadinya kekosongan struktur pengelola website sebelumnya, diperlukan pembentukan tim pengelola baru agar pengelolaan website tetap berjalan optimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan;
7. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pemberitaan dan Publikasi di Lingkungan Bawaslu Pada Tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
8. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0083/HM.00/K1/03/2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0090/HK.01/K1/03/2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Hubungan Media Massa di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA WEBSITE BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Website Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Tahun 2026, dengan susunan sebagai berikut:

- | | | |
|--------------------|---|---|
| I. Penanggungjawab | : | Elvina Armista, S.E., M.M |
| II. Redaktur | : | Dede Syamputra, S.E |
| III. Editor | : | <ol style="list-style-type: none">1. T. Heri Syafrizal2. Indriarta Hidayatunissa, S.E3. Muhammad Thabri, M.Si4. Jamalía, S.IP5. Ersinta Yarah, S.IP |
| IV. Web Admin | : | <ol style="list-style-type: none">1. Cynthia Desmara, S.H2. Silfania Nigellia, S.H |
| V. Pembuat Artikel | : | <ol style="list-style-type: none">1. Cynthia Desmara, S.H2. Silfania Nigellia, S.H3. Gissela Putri, S.H4. Shaki Ardiansyah, S.H., M.H5. Roni Romodhan, S.Kom.I6. Siti Zubaidah, S.Pd |

7. Mifta Khairiah, S.T
8. Zurry Rachmadina, S. Ak

- KEDUA : Tim pengelola website sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Penanggungjawab
Bertanggungjawab terhadap seluruh pelaksanaan operasional website Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan.
 - b. Redaktur
Melakukan penyempurnaan terhadap naskah/berita sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Editor
Melakukan editing atau penyuntingan terhadap naskah/berita yang akan dimuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. Web Admin
 1. Bertanggungjawab terhadap sistem pengelolaan website;
 2. Melakukan pemantauan dan pengawasan agar website tetap berjalan sebagaimana mestinya;
 3. Melakukan update dari sisi konten, sistem dan pelayanan;
 4. Melakukan backup website secara berkala
 - e. Pembuat Artikel
Bertanggung jawab terhadap pengelolaan distribusi konten, yaitu melakukan update artikel atau melakukan penulisan artikel secara rutin.
- KETIGA : Tim Pengelola Website sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib melaporkan hasil pekerjaannya kepada Penanggung Jawab secara berkala.
- KEEMPAT : Pada saat keputusan ini berlaku, Surat Keputusan Nomor: 36/HK.01.01/RA/08/2025 Tahun 2025 Tentang Penetapan Tim Pengelola Website Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
Pada Tanggal 4 Mei 2026

KEPALA SEKRETARIAT



ELVINA ARMISTA